

**Nurfadhilah Arini**Analisis Kebijakan Ahli Pertama  
[nurfadhilah.arini@dpr.go.id](mailto:nurfadhilah.arini@dpr.go.id)

## Isu dan Permasalahan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) secara resmi telah menyelesaikan proses analisis terhadap 122 juta rekening tidak aktif (rekening *dormant*) yang dilakukan sejak Mei hingga Juli 2025. Proses analisis tersebut telah menghasilkan peta risiko yang akan dijadikan rujukan bagi seluruh pihak, mulai dari regulator hingga industri jasa keuangan, untuk mengambil langkah strategis dalam upaya melindungi kepentingan masyarakat dari penyalahgunaan rekening tidak aktif. Selain itu, PPATK telah menyiapkan sejumlah rekomendasi perbaikan penanganan dan mitigasi risiko penyalahgunaan rekening tidak aktif yang akan diserahkan kepada otoritas berwenang.

PPATK menyatakan bahwa dari 122 juta rekening yang dianalisis, mayoritas di antaranya sudah tidak aktif selama tiga hingga lima tahun. Hasil analisis PPATK juga mengungkapkan, terdapat 1.155 rekening tidak aktif yang diduga terkait tindak pidana dengan total nilai mencapai Rp1,15 triliun. Mayoritas rekening tersebut diduga berkaitan dengan tindak pidana perjudian dan korupsi. Sebanyak 517 rekening dengan total nilai Rp540,65 miliar terindikasi perjudian, sedangkan 280 rekening dengan nilai Rp548,27 miliar terindikasi korupsi. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, memaparkan bahwa temuan PPATK mengenai rekening terindikasi tindak pidana ini selanjutnya akan disampaikan kepada penegak hukum.

Penghentian transaksi sementara terhadap sejumlah rekening tidak aktif sebelumnya dilakukan oleh PPATK secara bertahap selama kurun waktu 15 Mei hingga 31 Juli 2025. Hingga awal Agustus 2025, lebih dari 100 juta rekening atau setara dengan 90 persen rekening telah kembali aktif. Proses aktivasi rekening dilakukan berdasarkan mekanisme dan kebijakan internal masing-masing bank tanpa biaya apapun. PPATK menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk mencegah penyalahgunaan rekening tidak aktif dari berbagai kejahatan finansial. Berdasarkan pemantauan PPATK, rekening tidak aktif seringkali disalahgunakan dalam berbagai kejahatan keuangan, seperti penipuan, jual beli rekening, judi daring, korupsi, narkoba, peretasan, dan tindak pidana lainnya yang merugikan pemilik sah rekening. Oleh karena itu, kebijakan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Dampak penghentian transaksi sementara terhadap sejumlah rekening tidak aktif turut disampaikan oleh PPATK, yaitu berupa penurunan angka deposit judi daring secara signifikan pada periode Mei hingga Juli 2025. Sebelumnya, rata-rata jumlah deposit judi daring per bulan mencapai Rp3,42 triliun yang puncaknya terjadi pada April 2025 dengan nilai sebesar Rp5,08 triliun. Pada Mei 2025, angka tersebut turun secara signifikan menjadi Rp2,29 triliun dan kembali turun ke angka Rp1,5 triliun pada Juni 2025. PPATK juga mencatat penurunan frekuensi transaksi deposit judi daring menjadi 7,32 juta pada Mei 2025 dan 2,79 juta pada Juni 2025. Sebelumnya, rata-rata frekuensi transaksi deposit judi daring melebihi 15 juta transaksi per bulan. Dengan demikian, total deposit perjudian daring pada semester I tahun 2025 turun lebih dari 50 persen jika dibandingkan dengan semester I tahun 2024. Jumlah pemain dan nilai perputaran dana perjudian daring pada paruh pertama 2025 juga mengalami penurunan secara signifikan, masing-masing sebesar 71,6 persen dan 72 persen.

Kepala PPATK menjelaskan bahwa penghentian transaksi rekening tidak aktif membuat para pelaku judi daring tidak lagi leluasa bergerak, memperjualbelikan, atau mengelola rekening tersebut. Upaya untuk menekan dan mengintervensi aktivitas judi daring akan terus dilakukan oleh PPATK hingga akhir 2025. PPATK menargetkan untuk terus menekan aktivitas judi daring setidaknya hingga di bawah Rp200 triliun.

Upaya untuk menekan berbagai kejahatan finansial, termasuk judi daring, memang merupakan langkah krusial untuk melindungi masyarakat dan menjaga perekonomian negara. Berbagai kejahatan finansial bukan hanya menimbulkan kerugian materi, namun juga memunculkan dampak psikologis dan sosial bagi masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, aktivitas *shadow economy* seperti perjudian, penyelundupan, dan transaksi narkoba dinilai berisiko menghilangkan penerimaan negara dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya untuk menekan berbagai kejahatan finansial perlu ditempatkan sebagai agenda strategis yang membutuhkan komitmen dan kolaborasi antarlembaga.

## Atensi DPR

Hasil analisis PPATK yang mengungkap 1.155 rekening terindikasi tindak pidana finansial perlu ditindaklanjuti untuk menjaga integritas sektor jasa keuangan dan stabilitas ekonomi, serta memastikan penegakan hukum terhadap dugaan adanya kejahatan finansial. Sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat menyelenggarakan rapat kerja bersama PPATK untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut mengenai hasil analisis PPATK terhadap 122 juta rekening tidak aktif. Merespons temuan PPATK, Komisi III DPR RI juga perlu mendorong PPATK untuk meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam mengawasi, mengungkap, dan memberantas kejahatan finansial, termasuk judi daring, tindak pidana korupsi, hingga narkoba. Komisi III DPR RI dapat meminta PPATK menyusun strategi komunikasi yang jelas mengenai tujuan, mekanisme, dan dampak dari setiap kebijakan untuk menekan kejahatan finansial kepada masyarakat. Selain itu, Komisi III DPR RI juga perlu mendukung program edukasi dan sosialisasi PPATK, baik kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum, guna meningkatkan pemahaman mengenai bahaya kejahatan finansial serta langkah-langkah pencegahannya.

## Sumber

cnbcindonesia.com, 11 Agustus 2025;  
*Kompas*, 11 Agustus 2025;  
 ppatk.go.id, 9 Agustus 2025;  
 tempo.co, 11, 12, dan 14 Agustus 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Edmira Rivani  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Uly Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Firyal Nabihah  
 Ulayya Sarfina  
 Yosua Pardamean S.  
 Jeffrey Ivan Vincent  
 Fauzan Lazuardi R.  
 Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament*  
*Evidence Based Policy Making*